

POSITIONING ISU DISABILITAS DALAM GERAKAN GENDER DAN DISABILITAS

Islamiyatur Rokhmah

Universitas 'Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta

islamiyatur.rokhamah@unisayogya.ac.id

Ro'fah

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

rofah@uin-suka.ac.id

Abstrak

Perempuan penyandang disabilitas mengalami marginalisasi dan diskriminasi, yang mengakibatkan terabaikannya hak-hak mereka untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keadilan. Mereka terdiskriminasi karena perempuan, disabilitas dan kemiskinan. Multidiskriminasi terhadap perempuan penyandang disabilitas tersebut menghegemoni baik secara kultural maupun struktural. Secara kultural, persepsi keluarga dan masyarakat yang masih negatif terkait disabilitas berimplikasi tidak terpenuhinya pada kebutuhan dasar perempuan dengan disabilitas. Kondisi ini diperkuat dengan hambatan struktural, dimana kebijakan yang telah dilahirkan oleh pemerintah belum sepenuhnya berbasis keadilan gender dan disabilitas serta belum diiringi implementasi kebijakan dengan baik. Penelitian ini berlokasi di Yogyakarta dengan mendeskripsikan isu-isu disabilitas dan positioningnya dalam gerakan feminis dan gerakan disabilitas. Tahapan penelitian melalui dari pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi) dilanjutkan dengan kategorisasi, analisis data dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan program pemerintah mayoritas belum menempatkan perempuan penyandang disabilitas sebagai subyek pembangunan, namun mayoritas mereka masih diposisikan sebagai obyek pembangunan. Disisi lain perjuangan advokasi terhadap isu perempuan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh aktor perempuan penyandang disabilitas dan organisasi yang mengangkat isu disabilitas belum semuanya menggunakan pendekatan intersection yakni adanya irisan diskriminasi gender dan disabilitas dalam perjuangan advokasi mereka.

Kata Kunci: Positioning, Gender, Disabilitas

Abstract

Women with disabilities experience double or even multiple marginalization and discrimination that result in the violation of their rights to get access to education, health, employment, and others. The multiple discrimination against women with disabilities is occurring in both cultural and structural level. Culturally, stigma and negative perspectives of family and community on disabilities contribute to the unmet needs of women with disabilities in education, health and other basic needs. Such condition is exacerbated by the absence of gender equality and disability perspective on the implementation on government policies in various important issues that structurally further marginalize women with disabilities. This research is located in DI Yogyakarta by describing disability issues and their positioning in the feminist movement and the disability movement. Stages of research through data collection (observation, interviews, and documentation) followed by categorization, data analysis and finally drawing conclusions. The results of this study indicate that most government programs place women with disabilities as subjects of development, but many of their orientations are still

objects of development. On the other hand, the struggle for women with disabilities issues carried out by persons with disabilities and organizations that raise disability issues have not all used a cross-sectional approach, namely the differences in gender discrimination and disability in their advocacy struggles.

Keyword: Positioning, Gender, Disabilities

Pendahuluan

Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan ada 600 juta orang penyandang disabilitas di seluruh dunia, dengan 80 persen tinggal di negara berkembang. Jumlah terbesar penyandang disabilitas, diperkirakan 400 juta, tinggal di kawasan Asia dan Pasifik (UNESCAP 2005a). Penyandang disabilitas Pasifik berada pada posisi yang tidak menguntungkan di kawasan Asia dan Pasifik, dalam kaitannya dengan program pembangunan, bantuan, dan pengentasan kemiskinan.¹ Berdasarkan hasil susenas 2018, sekitar 2,92% (7,4 juta) penduduk Indonesia berusia dua tahun ke atas merupakan penyandang disabilitas, sedangkan jika dilihat dari jenis kelamin perbandingan laki-laki dan perempuan penyandang disabilitas lebih banyak perempuan penyandang disabilitas, sebanyak 46,15% adalah penyandang disabilitas laki-laki dan 53,85% adalah penyandang disabilitas perempuan.²

Kondisi perempuan penyandang disabilitas lebih memprihatinkan dibanding dengan laki-laki penyandang disabilitas. Mereka terpinggirkan dalam semua aspek kehidupan, seperti akses informasi, pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan, terutama di negara berkembang. Perempuan **penyandang** disabilitas dibiarkan dan disembunyikan serta kebutuhan dan hak mereka terabaikan. Mereka mengalami diskriminasi karena alasan gender perempuan, penyandang disabilitas, dan miskin. Di antara sesama perempuan pun kerap kali perempuan penyandang disabilitas dipandang tak berarti. Bahkan terhadap laki-laki penyandang disabilitas, kedudukan perempuan penyandang disabilitas

tidak setara.³ Laki-laki penyandang disabilitas lebih banyak mendapatkan kesempatan pekerjaan yang berpenghasilan tinggi. Akibat ketidaksetaraan ini, secara ekonomi perempuan penyandang disabilitas menjadi beban bagi keluarganya.⁴

Perjuangan advokasi terhadap perempuan penyandang disabilitas di belahan dunia mana pun masih belum menemukan hasil yang diharapkan. Hal tersebut diakibatkan masih adanya dikotomi gerakan advokasi oleh aktivis feminis dan aktivis disabilitas dalam melakukan gerakan advokasi mereka. Lebih tepatnya, para feminis dengan disabilitas seperti Jenny Morris (1991, 1993, 1996) dan Thomas (1999) mengkritisi gerakan feminis mainstream yang dianggap meminggirkan suara dan kebutuhan perempuan penyandang disabilitas. Menurut Thomas (2006) para feminis kerap kali mengambil jarak dengan kolega mereka yang memiliki disabilitas karena mereka dianggap “lemah” dan “tergantung”; dua kondisi yang bertentangan dengan apa yang ingin diproyeksikan oleh para feminis yaitu perempuan kuat dan independen. Lebih jauh Thomas mengingatkan bahwa gerakan feminis saat ini memang sudah mengakui keragaman perempuan dan karenanya perempuan dengan disabilitas sudah mendapatkan tempat di dalamnya. Namun Thomas menggarisbawahi masih berlanjutnya proses marginalisasi perempuan dengan disabilitas karena partisipasi dan representasi mereka dalam gerakan feminisme kerap hanyalah sebagai “token” atau simbol; inilah yang dia sebut sebagai exclusion by nominal inclusion.⁵

Penulis lain seperti Arnau, sebagaimana di kutip Moore (2003)⁶ misalnya, mengenalkan

¹ Therese Sands, “A voice of our own: Advocacy by women with disability in Australia and the Pacific,” *Gender & Development* 13, no. 3 (1 November 2005): 51–62, doi:10.1080/13552070512331332297.

² Hastuti dkk., *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Smeru Research Institute, 2020), 22.

³ Purusotam N, “Between Cimplice and Resitance: Woman and The Middle Class Way of Life in Singapore,” dalam *Gender and Power in Affluent Asia*, ed. oleh Krishna Sen dan Maila Stivens, 1st edition (London ; New York: Routledge, 1998), 127 dan 166.

⁴ Turmusani, “Work and Adulthood: Economic Survival in the Majority Word,” dalam *Disability and the Life Course: Global Perspectives*, ed. oleh Mark Priestley (Cambridge England ; New York: Cambridge University Press, 2001), 192–205.

⁵ Carol Thomas, “Disability and Gender: Reflections on Theory and Research,” *Scandinavian Journal of Disability Research* 8, no. 2–3 (2 Februari 2006): 177–85, doi:10.1080/15017410600731368.

⁶ Michele Moore, ed., *Moving Beyond Boundaries in Disability Studies: Rights, Spaces and Innovations*, 1st

istilah glass wall yang merujuk pada adanya jarak dan hambatan bagi perempuan dengan disabilitas ketika ingin bergabung dalam gerakan feminis. Istilah ini merupakan analogi dari fenomena glass ceiling yakni diskriminasi dan hambatan kasat mata yang dihadapi perempuan ataupun kelompok minoritas untuk mencapai posisi tinggi di tempat kerja. Singkatnya, dominasi mayoritas dalam gerakan feminisme masih dirasakan oleh perempuan dengan disabilitas; dan bahkan sebagian isu diadvokasikan oleh gerakan feminis seperti kebebasan reproduksi dan perawatan masyarakat (*community care*) dan pengasuhan dianggap problematik bagi perempuan dengan disabilitas (Nixon (2009), McLaughlin, 2003; Sheldon, 1999).

Dari Australia, There Sands⁷ seorang aktivis di organisasi People With Disability Australia Incorporated (PWDA) yang didirikan pada tahun 1980 mengungkapkan bahwa perempuan penyandang disabilitas belum menjadi prioritas dalam rencana pembangunan, program bantuan, strategi pengentasan kemiskinan dan langkah-langkah hak asasi manusia. Perempuan penyandang disabilitas juga tidak terlihat dalam langkah-langkah dan tujuan pada program kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.

Penelitian ini ingin menggali isu-isu yang diusung oleh perempuan penyandang disabilitas dalam advokasi mereka. Dari situ kemudian tulisan ini mencoba memetakan posisi perempuan penyandang disabilitas dalam gerakan gender di Indonesia di satu sisi, dan gerakan penyandang disabilitas pada sisi yang lain.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data diambil melalui wawancara 18 informan, dengan rincian: 7 perempuan disabilitas, 5 aktivis difabel, 3 aktivis organisasi perempuan Islam, dan 3 dari aparat pemerintahan (pemangku kebijakan) di DI. Yogyakarta, serta observasi terhadap kegiatan dan program yang dilakukan lembaga mereka.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menemukan informan kunci (*key informan*) untuk menentukan informan yang paling mengetahui tentang data isu-isu perempuan penyandang disabilitas dan posisi

peran organisasi gerakan gender dan disabilitas. Pengambilan melalui metode dokumentasi dan wawancara mendalam. Dokumentasi diambil dari artikel, data statistik dan buku-buku yang berkaitan dengan isu-isu perempuan penyandang disabilitas dan posisi peran organisasi gerakan gender dan disabilitas.

Metode analisis menggunakan analisis triangulasi data, yakni memadukan data dokumentasi dan wawancara dalam menganalisis lebih mendalam dengan menggunakan teori gender, disabilitas dan intersection. Sedangkan metode analisis data sendiri adalah kegiatan yang mengolah data agar dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran. (Joko Subagyo 1991) Pembahasan data-data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Data yang diperoleh dan disusun dalam kategori-kategori tertentu dengan mengacu pokok-pokok bahasan yang telah ditetapkan dalam penelitian. Setelah mendapatkan data baik melalui wawancara maupun dokumentasi, kemudian data-data tersebut dikategorikan kemudian melahirkan tema-tema yang menarik selanjutnya dianalisis dengan menggunakan gender, disabilitas dan intersection.

Perempuan Penyandang Disabilitas

Perempuan penyandang disabilitas mengalami *double* diskriminasi dalam mendapatkan hak pendidikan, yakni terdiskriminasi oleh laki-laki penyandang disabilitas dan terdiskriminasi oleh perempuan non disabilitas

Selama ini perlakuan bapak dan ibu agak sedikit berbeda, karena saya merasa adik-adik bisa mengenyam pendidikan dan bisa menyenangkan orang tua, sedangkan saya tidak memiliki apa pun. Kedua orang tua tidak pernah menyemangati saya untuk terus bersekolah.⁸

Pendidikan untuk disabilitas sebaiknya lebih diutamakan untuk laki-laki. Untuk perempuan diprioritaskan untuk di rumah dan ahli dalam keterampilan. Namun bagi yang tidak suka bekerja dengan keterampilan maka ijazah sangat diperlukan.⁹

edition (London: Routledge, 2012).

⁷ Sands, "A voice of our own."

⁸ Wawancara RN, 25 Oktober 2017

⁹ Wawancara dengan RN pada 25 Oktober 2017.

Selain diskriminasi dari keluarga, dari diri perempuan penyandang disabilitas sendiri masih merasa rendah diri untuk mengakses pendidikan, kondisi kedisabilitasan dan kurangnya motivasi dari keluarga sangat melatarbelakangi perempuan penyandang disabilitas untuk tidak dapat mengakses pendidikan.

*...Saya nggak ingin sekolah... malu sama teman. Saya minder keadaan fisik tidak sempurna. Ya kalau saya normal saya ingin sekolah, sama seperti teman-teman.*¹⁰

Di sisi lain perilaku diskriminasi juga tidak hanya dalam keluarga namun dalam lembaga pendidikan juga muncul perilaku diskriminasi pada perempuan penyandang disabilitas. Belum semua guru di sekolah memiliki pemahaman inklusivitas dan kurikulum pendidikan pun belum ramah untuk penyandang disabilitas, seperti pendidikan olahraga, bagi siswi yang disabilitas daksa tidak bisa mengikuti kegiatan olahraga, tidak diberikan tugas pengganti, walhasil nilai akan sangat berpengaruh pada nilai kumulatif pelajaran keseluruhan.

*Seperti nilai mata pelajaran olahraga dan kesenian saya selalu jelek, karena saya tidak diizinkan untuk ikut olahraga di lapangan, dan juga saya tidak bisa ikut menari. Namun saya tidak diberi tugas pengganti, padahal walau secara fisik saya memang tidak bisa melakukan tapi saya bisa menyaksikan teman-teman olahraga sebenarnya sudah senang. Namun pak guru melarang dan hanya menyuruh saya ke perpustakaan saja. Saya tidak mengikuti pelajaran olahraga dan kesenian maka nilai saya buruk/rendah, padahal nilai mata pelajaran yang lain bagus-bagus (8 ke atas) karena nilai olahraga dan kesenian buruk maka nilai kumulasi menjadi jatuh.... dan saya kalah dengan teman-teman saya yang non disabilitas lainnya.*¹¹

Selain keluarga, secara struktural lembaga pendidikan yang menunjang perempuan penyandang disabilitas perempuan juga belum sepenuhnya mendukung akses pendidikan bagi mereka. Seperti belum adanya alat transportasi bagi perempuan penyandang disabilitas untuk

menuju layanan Pendidikan. Kalaupun ada layanan itu hanya bagi pendidikan SLB, tidak bagi sekolah inklusif.

*Hambatan-hambatan pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas biasanya ekonomi, kami tidak punya uang untuk sekolah. Selain itu juga transportasi. Iya dikarenakan kalau tidak diantar jemput dari sekolah terus orang tua nganterinnya juga susah, terus jarak iya karena kan jauh-jauh jaraknya ke sekolah, aksesibilitas.*¹²

Kemudian hal yang tidak kalah penting adalah belum terstrukturnya dengan baik pendidikan kejar paket inklusif yang memudahkan bagi penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan jika letak lembaga pendidikan jauh dari tempat tinggal mereka.

Karena berbagai hambatan diatas, keluarga yang tidak mampu dan tidak memiliki kendaraan memilih tidak menyekolahkan putra putrinya yang difabel karena tidak punya waktu untuk mengantar dan harus bekerja menghidupi keluarganya.¹³

Pendidikan kejar paket inklusi memang sudah tersedia, namun baru beberapa desa yang menyelenggarakan. Seperti saat ini SM sedang mengikuti program kejar Paket C inklusi yang ada di Desa Plembutan. Hal ini bisa terjadi karena mulai tahun 2015 perempuan penyandang disabilitas sudah dilibatkan dalam musrenbangdes dan musyawarah dusun (musdus), sehingga usulan kejar paket inklusi sudah terwujud. Kelebihan dari kejar paket inklusi adalah saling mengetahui kebutuhan yang berbeda baik yang nondisabilitas dan disabilitas saling menghargai kebutuhannya.

*...ada teman disabilitas barengan saya ikut kejar Paket C, kejar Paket C untuk inklusi tidak khusus untuk disabilitas, bareng-bareng dengan yang nondisabilitas. Kami saling tahu kebutuhan kami, mereka tahu kebutuhan saya tahu kebutuhan mereka. Kami tidak hanya disabilitas saja, kalau inklusi semua saling tahu.*¹⁴

Dengan keterbatasan akses pendidikan yang

¹⁰ Wawancara RA 30 Desember 2017

¹¹ Wawancara dengan KH pada 4 September 2017.

¹² Wawancara Juju 30 September 2017

¹³ Wawancara dengan TT, 3 Oktober 2017

¹⁴ Wawancara dengan SM pada 20 Desember 2017.

dimiliki perempuan dengan disabilitas pendidikan ketrampilan atau *vokasi* menjadi pilihan bagi mereka. Apalagi menurut mereka dengan ijazah formal belum dapat menjanjikan pekerjaan, sedangkan dengan bekal ketrampilan sangat dapat membantu mereka dalam mendapatkan pekerjaan.

Dengan kata lain problem sulitnya akses pekerjaan yang berdampak pada kesulitan ekonomi yang dihadapi perempuan penyandang disabilitas disebabkan karena diskriminasi dan marginalisasi baik secara kultural maupun struktural. Secara kultural masih banyak perempuan penyandang disabilitas yang belum diperbolehkan keluar rumah sehingga tidak dapat mengakses Pendidikan. Ketika pendidikan rendah atau bahkan tidak ada sama sekali, maka kemungkinan mendapat pekerjaan menjadi sangat kecil, bahkan tidak ada.

Selain itu, penyandang disabilitas perempuan juga terdiskriminasi oleh laki-laki penyandang disabilitas dan perempuan non disabilitas. Menggarisbawahi perbedaan kesempatan bagi penyandang disabilitas laki-laki dan perempuan, DB mengatakan :

*Perempuan penyandang disabilitas harus mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang bagus juga...tapi peluang kerja laki-laki lebih banyak mendapatkan peluang kerja, kalau perempuan penyandang disabilitas pendidikan keterampilan lebih diutamakan.*¹⁵

Kondisi marginalisasi yang sama juga muncul jika membandingkan antara perempuan dengan disabilitas dengan perempuan tanpa disabilitas. Statemen SM di bawah ini menunjukkan bahwa kebijakan khusus terkait hak disabilitas baik di level nasional maupun daerah belum sepenuhnya melindungi hak mereka. Dan karenanya, jika dibandingkan dengan perempuan lain, perempuan dengan disabilitas memiliki peluang yang lebih kecil

Perempuan nondisabilitas dengan perempuan penyandang disabilitas lebih banyak berpeluang perempuan nondisabilitas. Walaupun sudah ada perda disabilitas berapa persen instansi menerima disabilitas. Namun realitasnya

*masih belum banyak disabilitas yang mendapatkan pekerjaan.*¹⁶

Karena alasan diatas banyak perempuan penyandang disabilitas memilih pendidikan vokasi, karena mereka beranggapan pendidikan tinggi tidak akan menjanjikan pekerjaan yang lebih baik bagi mereka.

Selain isu pendidikan dan pekerjaan, perempuan penyandang disabilitas juga masih sangat terbatas mendapatkan informasi kesehatan reproduksi. Menurut Ipung¹⁷ hak kesehatan reproduksi perempuan penyandang disabilitas memerlukan upaya tersendiri, seperti pada kasus perkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas, pada kenyataannya yang melakukan perbuatan tersebut justru orang terdekat mereka sendiri baik orang tua, paman, kakek atau saudara terdekat yang lain. Lebih lanjut menurut Ipung, perempuan penyandang disabilitas tidak memiliki hak otonomi dalam kesehatan reproduksinya, hak hidup mereka sudah direnggut sejak dalam kandungan.

Ini kebijakan apa bahkan kalau mau ngomong kasar lagi difabel itu sebenarnya nggak punya hak hidup dengan PP 61 bahwa ada 3 pengecualian orang bisa menggugurkan kandungannya yang pertama akibat pemerkosaan, yang kedua itu mengancam keselamatan hidupnya, ketiga kalau ibunya teridentifikasi dia penyandang cacat seperti terkena virus rubella, ini hak hidup aja nggak punya sejak dalam kandungan coba...?¹⁸

Pada kasus aborsi Ipung sepakat dengan beberapa pandangan tentang aborsi bagi korban pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Namun menurutnya jangan sampai aborsi tersebut menimbulkan tidak ada efek jera bagi pelakunya, artinya bagi pelaku pemerkosa harus ditindak pidana dan dihukum.¹⁹

Disisi lain perempuan penyandang disabilitas juga mendapatkan multi diskriminasi terutama persoalan kekerasan dalam rumah

¹⁵ Wawancara dengan DB pada 30 September 2017.

¹⁶ Wawancara dengan SM, *op.cit.*

¹⁷ Wawancara dengan Ipung aktivis perempuan penyandang disabilitas di LSM SIGAB tanggal 2 Februari 2017

¹⁸ *ibid*

¹⁹ *ibid*

tangga. Menurut Nurul²⁰ sebagai contoh ketika seorang perempuan menjadi penyandang disabilitas di tengah perjalanan mungkin karena kecelakaan bukan dari sejak lahir beberapa suami meninggalkan mereka, atau memadu dengan menikahi perempuan lain, dan perempuan disabilitas harus menjadi kepala rumah tangga dan menghidupi anak mereka. Stigma negatif kepada perempuan penyandang disabilitas masih banyak dialami oleh mereka.

Perempuan yang memiliki anak penyandang disabilitas dalam keluarga atau dalam masyarakat pun titik tawarnya lemah, banyak yang ditinggalkan oleh pasangannya, entah diceraikan keluarganya, dianggapnya dia adalah pembawa gen penyandang disabilitas, mereka dianggap tidak mampu menjaga kehamilannya dengan baik.²¹

Perempuan dianggap harus mengurus keluarganya (mengurus, mengasuh, dan yang lainnya) disebut menjadi penyandang disabilitas dia akan kehilangan beberapa kapasitasnya, seperti penyandang disabilitas yang mengalami *Parapregia* (kelumpuhan gerak tubuh). Perempuan membutuhkan dukungan lain untuk mengurus rumah tangga, dan sering kali mereka mendapatkan kekerasan, baik fisik maupun psikis. Mereka dipukul karena ketidak mampuan tubuh secara optimal, kekerasan psikis lebih banyak lagi, baik dengan keluarga/orang tua atau pihak lain.

Dulu pada tahun 2008-2010, ada penelitian bahwa perempuan penyandang disabilitas baru yang mendapatkan kekerasan, bagaimana seorang perempuan mendapatkan kekerasan karena kedisabilitasannya. Sebelum menjadi penyandang disabilitas, dia adalah pencari nafkah utama dalam keluarga. Dia bekerja pada sebuah perusahaan, bersuami dan punya anak, begitu gempa dia dipecat dari perusahaan, ditinggalkan oleh suami, sebagai seorang istri dia tidak dapat melayani lagi dan sebagai seorang ibu dianggap tidak dapat mengurus anak-

anaknya.²²

Pada satu kasus ketika perempuan menjadi penyandang disabilitas tidak dapat lagi mencari nafkah, maka kemudian menjadi terabaikan dalam keluarganya. Perempuan penyandang disabilitas tidak lagi mendapatkan posisi tawar yang sama, hal ini sangat berkaitan erat dengan teori gender dan penyandang disabilitas²³. Hal senada seperti yang disampaikan oleh Ipung²⁴ bahwa kebijakan Negara masih diskriminatif terhadap perempuan penyandang disabilitas.

Iya, jadinya aksesnya terhambat semua mau kemana-kemana juga nggak bisa mau cari informasi juga nggak bisa iya toh, nah kemudian secara kebijakan Negara itu sangat-sangat diskriminatif terhadap perempuan difabel kayak undang-undang perkawinan saja alasan poligami dan cerai kan kalau mandul atau cacat.²⁵

Secara garis besar isu-isu perempuan penyandang disabilitas yang telah diuraikan di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Isu bias gender pada perempuan penyandang disabilitas	Perbandingan Perempuan penyandang disabilitas dengan Perempuan Non Disabilitas	Perbandingan Perempuan Penyandang disabilitas dengan Laki-laki Penyandang Disabilitas
Pendidikan	Lebih rendah dalam mendapatkan akses pendidikan	Tidak ada afirmatif of action dalam mendapatkan akses pendidikan
Kesehatan Reproduksi	Tidak mendapatkan informasi kesehatan reproduksi	Lebih kompleks problem kesehatan reproduksi
Kekerasan	Lebih rentan mendapatkan perilaku kekerasan dan pelakunya orang terdekat	Lebih rentan mendapatkan perilaku kekerasan dan pelakunya orang terdekat
Pekerjaan	Lebih kecil mendapatkan kesempatan memperoleh pekerjaan	Lebih kecil kesempatan mendapatkan pekerjaan dalam merebutkan 1-2% peluang pekerjaan

²² *ibid*

²³ *ibid*

²⁰ Wawancara Nurul direktur LSM SABDA Yogyakarta pada tanggal 25 Februari 2017

²¹ *ibid*

²⁴ Wawancara dengan Ipung, Aktivis LSM SIGAB, 2 Februari 2017

²⁵ *Ibid*

Pemerintah

Memperjuangkan isu penyandang disabilitas perlu langkah perlahan tapi pasti. Terkait itu, banyak keluhan dari berbagai pihak bahwa perjuangan isu penyandang disabilitas tidak secepat perjuangan gender. Broto²⁶, selaku Kepala Sub Bagian Perlindungan dan Rehabilitasi penyandang disabilitas, Dinas Sosial (Dinsos), Provinsi DIY membandingkan perjuangan isu gender dan isu penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Menurutnya, perjuangan gender lebih cepat dan terlihat hasilnya, sedangkan perjuangan penyandang disabilitas masih sangat lambat, meskipun sudah ada hasilnya, namun belum secepat perjuangan gender.

Lebih lanjut menurut Broto²⁷, pengarusutamaan gender berlangsung sangat cepat, hal ini terlihat dalam penganggaran daerah yang saat ini harus berbasis gender. Di parlemen harus ada perbandingan berapa persen kursi yang diperuntukkan bagi laki-laki dan berapa persen untuk perempuan. Ditambah lagi, sudah adanya Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) yang khusus menangani tentang isu gender. Namun, anggaran untuk penyandang disabilitas belum terlihat signifikan diperhitungkan oleh pemerintah daerah.

*Kalau gender, ada SKPD yang bergerak untuk mengawal itu, kemudian dari sisi penganggaran juga harus berbasis gender. Tapi, untuk penyandang disabilitas ini sudah ada perda [peraturan daerah] dan pengarusutamaan penyandang disabilitas tapi jalannya masih terhambat, pelan-pelan namun juga sudah semakin baik dari pada sebelumnya. Kalau gender SKPD diundang gender, penganggaran harus ada perbandingan perempuan dan laki-laki. Kalau disabilitas masih lambat, untuk tenaga kerja aja cuma 1 % dukungannya juga banyak untuk gender. Keterwakilan sudah ada, kalau pekerjaan untuk penyandang disabilitas baru 1 % saja.*²⁸

Sedangkan menurut Darwati²⁹ salah satu kendala percepatan perjuangan penyandang disabilitas adalah tidak adanya unit khusus atau SKPD khusus yang membidangi penyandang disabilitas. Hanya ada satu kelompok kerja (pokja) penyandang disabilitas, itu pun, menurut Dinsos Bantul, kurang serius menangani program karena selama ini hanya bekerja ketika ada kasus dan pertemuan baru dilakukan sebulan satu kali.

Menurut Winarto³⁰ (Dinsos Gunungkidul), respons terhadap isu penyandang disabilitas sangat berbeda dari isu gender. Dalam isu gender, pemerintah cepat merespons, tetapi isu penyandang disabilitas masih terkesan lambat ditanggapi, ini karena isu gender sudah lama menjadi isu nasional, sedangkan isu penyandang disabilitas baru 2 (dua) tahun ini. Jika isu penyandang disabilitas sudah menjadi isu nasional, maka diharapkan akan berjalan secepat isu perjuangan gender. Sekarang, penyandang disabilitas masih dipandang sebagai kelas marginal, mereka kelas nomor 2 (dua) di masyarakat umum.

Aktifis LSM/NGO dan Organisasi kemasyarakatan

Pandangan para tokoh aktivis perempuan tentang isu gender dan disabilitas, menurut Heni³¹ perjuangan pemberdayaan penyandang disabilitas di semua lini, baik di masyarakat maupun pemerintah tidak secepat perjuangan gender.

*Gerakan pemberdayaan penyandang disabilitas belum secepat gerakan perjuangan gender di semua lini.*³²

Hal senada juga disampaikan oleh beberapa aktivis organisasi keislaman seperti Diah³³, Khotim³⁴ dan Saidah³⁵ mereka mengatakan

²⁶ Wawancara dengan Broto, Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DIY Bagian Perlindungan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat pada 6 Januari 2018.

²⁷ *ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ Wawancara dengan Darwati, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Bantul pada tanggal 22 Januari 2018.

³⁰ Wawancara dengan Winarto, Dinsos Gunungkidul Bagian Pelayanan dan Rehabilitasi penyandang disabilitas, pada 25 Januari 2018.

³¹ Wawancara Heni, *op cit*

³² *Ibid*

³³ Ketua PP Nasyiatul 'Aisyiyah

³⁴ Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat NU Yogyakarta

³⁵ Koordinator Program Inklusivitas di LP Ma'arif Institut

bahwa percepatan mainstreaming gender lebih cepat dari pada mainstreaming disabilitas

Lebih cepat isu gender, karena isu itu sudah semua lini aspek pemerintah bekerja bersama-sama, sedangkan isu disabilitas belum terpadu antara dinas pendidikan, dinas sosial, dan agama.³⁶

Menurut Khotim antara isu perempuan dengan penyandang disabilitas perjuangannya sama beratnya, isu perempuan juga berat demikian pula isu penyandang disabilitas juga berat, berikut keterangan beliau:

...yang dihadapi perempuan yang dihadapi langsung agama mungkin sama dengan kaum penyandang disabilitas, bisa jadi lebih berat karena kelompok mereka sangat minor kalau perempuan meskipun minor tetapi lebih umum, namun mereka itu sudah kelompok yang termarginalkan tetapi persentasenya mungkin lebih sedikit jadi perjuangannya juga lebih berat saya kira.³⁷

Namun, secara aksesibilitas sebenarnya isu penyandang disabilitas lebih berat dari perempuan. Menurut Khotimatul Khusna (Ketua Fatayat PW DIY) tantangannya bagi perempuan penyandang disabilitas lebih berat karena tidak semua perempuan mengalami kedisabilitas, terkadang ada beberapa yang melakukan advokasi terhadap penyandang disabilitas, namun tidak peka terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Walhasil kegiatan dan programnya tidak tepat sasaran.

Menurut Saidah³⁸, percepatan isu penyandang disabilitas dengan isu gender lebih cepat isu gender karena mainstreaming gender dilakukan secara masif, sisi populasi perempuan mayoritas, sedangkan isu penyandang disabilitas dari sisi perempuan dan penyandang disabilitas, minoritas yang minoritas.

Menurut Saidah³⁹ kondisi difabel perempuan

lebih termarginalkan, sebab mereka sulit mendapatkan pendidikan. Mereka disebut *ad'afa' mud'afa* atau bisa juga dikatakan *murokkab mud'afin* (dari bahasa Arab), yakni mereka terdiskriminasi sebagai perempuan, penyandang disabilitas terdiskriminasi. Lebih lagi, jika tinggal di desa yang kondisinya miskin, mereka akan semakin terdiskriminasi lagi, *murokkab mud'afin*, multidiskriminasi.

Di sisi lain Nurul⁴⁰ mengatakan percepatan isu gender dan disabilitas lebih cepat isu disabilitas, yang mana berlandaskan pada penerimaan pemerintah untuk isu penyandang disabilitas lebih positif daripada isu gender, begitu pula dengan kelompok agama dan kelompok lainnya lebih menerima isu penyandang disabilitas dengan lebih baik. Selain itu, jika dilihat dari perjalanan isu gender yang sudah sejak tahun 60-an, beberapa organisasi, pemerintah, dan masyarakat sudah mulai menginisiasi berdirinya Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) maupun Dasawisma, sejak tahun 1970-1980 para aktivis perempuan membawanya ke dunia publik, kemudian pada tahun 2000 organisasi dan aktivis perempuan mulai membicarakan kuota 30%. Jika dihitung perjalanan gerakan isu gender, mereka membutuhkan waktu sekitar 40 tahun untuk mengarusutamakan isu gender agar dapat tersebar dan diterima di berbagai lini.

Lebih lanjut, Nurul⁴¹ perjalanan isu penyandang disabilitas lebih cepat dari pada isu gender. Sejak 1990, isu penyandang disabilitas sudah mulai diperbincangkan dengan adanya Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Meskipun pada saat itu masih lebih condong kepada konsep pemberdayaan ekonomi, sejak 1997 sudah ada undang-undang yang membahas tentang penyandang disabilitas secara khusus, sedangkan pada level dunia sudah dibahas dalam konferensi tahun 2006. Sejak tahun 2014 sampai sekarang pembahasan isu penyandang disabilitas sudah sangat luar biasa, semua pihak sudah membicarakan isu penyandang disabilitas. Nurul⁴² menegaskan pengarusutamaan penyandang disabilitas, jika dihitung secara logika perjalanan isu

³⁶ Wawancara dengan Diyah Puspitarini, op. cit.

³⁷ Khotim, op. cit

³⁸ Ketua yang membidangi Program Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif NU kerja sama dengan UNICEF untuk program penyandang disabilitas di sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah Ma'arif NU.

³⁹ ibid

⁴⁰ Wawancara dengan Nurul, Direktur LSM SABDA Yogyakarta, pada 29 Desember 2018

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid

penyandang disabilitas tercapai selama 10 tahun, jika dibandingkan dengan isu gender yang mencapai waktu 40 tahun, dan hingga sekarang beberapa pihak masih juga belum selesai dengan pengarusutamaan gender.

Mulai tahun 2000-2018 gerakan penyandang disabilitas sangat cepat dan luar biasa. Sejak 1997 sudah ada Undang-Undang Penyandang Cacat, walaupun masih belum tersosialisasi dengan baik, dan mulai tahun 2006 adanya *Convention on the Right of person with Disability* (CRPD), kemudian mulai tahun 2011 adanya ratifikasi konvensi. Sekalipun belum ada UU, daerah-daerah sudah menyusun perda-perda, termasuk di DIY, Jawa Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kurang lebih di Indonesia sudah ada 18 perda. Sebagaimana Kota Yogyakarta telah membicarakan regulasi pendidikan inklusi yang membahas tentang Undang-Undang Penyandang Disabilitas. kemudian secara nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun gender-based demikian pula dokumen penyandang disabilitas telah disusun bersama LSM. Kementerian Kesehatan membuat road map layanan kesehatan perspektif disabilitas.

Jejaring atau *networking* adalah sebuah kepastian yang harus dilakukan oleh LSM Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, mereka biasa berjejaring dengan beberapa LSM lain, misalnya dengan Center for Improving Qualified Activity in Life (CIQAL). SIGAB, untuk pendidikan Dria Manunggal, memperjuangkan Perda No. 4 tahun 2014, kerja berbasis masing-masing, kerja dan konsentrasi masing-masing. Oleh karena setiap LSM mempunyai keahlian dan konsentrasi yang berbeda-beda, sesama LSM penyandang disabilitas hanya sekedar mengetahui konsentrasi masing-masing lembaga. Misalnya, CIQAL berkonsentrasi untuk meminimalisir perempuan penyandang disabilitas melalui jalur ekonomi (pemberdayaan ekonomi). Lembaga (Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak) SAPDA lebih mengarah kepada advokasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas nonlitigasi, mengembangkan modul pelatihan kepada pemberi layanan (kedokteran, psikiater, psikolog, polisi), kemudian SIGAB lebih pada advokasi hukum, bagaimana mereka berhadapan dengan hukum. Kerja bareng lembaga SAPDA selain dengan Komnas Perempuan

juga pernah bekerja sama dengan Rifka Annisa, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), sekarang mulai dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) organisasi profesi, kerja sama dengan psikolog, psikiater, juga pengadilan negeri.

Lebih lanjut, menurut Nurul⁴³, tidak ada peta kinerja penyandang disabilitas yang formal, tetapi secara nonformal sudah ada. Sesama LSM sudah mengetahui keahlian masing-masing LSM penyandang disabilitas. Misalnya, Lembaga SAPDA ada tawaran donor untuk pemberdayaan ekonomi, SAPDA akan menolak karena bukan fokus mereka. Kemudian mereka akan menawarkan ke CIQAL. Hal tersebut, menurut Nurul, sesuai dengan *passion* masing-masing LSM. Dengan Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum (YAKKUM), Lembaga SAPDA pernah bekerja sama menjalankan program Peduli dan bekerja untuk inisiasi kota inklusi. Dulu, sebelum ada program pemerintah, rehabilitasi dapat juga diarahkan oleh YAKKUM. Di Yogyakarta, kerja sama antar LSM sudah berjalan dengan baik, karena sudah ada koordinasi dan jaringan sudah jalan, hal ini terkadang membuat iri daerah lain yang kurang koordinasi jejaring LSM.⁴⁴

Melihat pergerakan organisasi yang bergerak pada isu perempuan dan penyandang disabilitas tersebut akan lebih bagus dan gerakan dapat berjalan secara massif dan cepat. Maka dalam hal ini diperlukan kesamaan langkah dan tentunya disini penting adanya jejaring serta melakukan peta kegiatan bersama siapa melakukan apa.

Hambatan dan problem yang dihadapi oleh Perempuan Penyandang Disabilitas

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh perempuan penyandang disabilitas yang diusung oleh para aktor perempuan penyandang disabilitas dan organisasi atau LSM penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

1. Diskriminasi Pendidikan,

Perempuan penyandang disabilitas mengalami double diskriminasi yakni terdiskriminasi sesama perempuan dan terdiskriminasi dari sisi gender yakni dari

⁴³ *ibid*

⁴⁴ *Ibid.*

laki-laki. Perempuan penyandang disabilitas mendapatkan perilaku diskriminasi dalam mengakses pendidikan dalam keluarga. Kondisi tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Yuda⁴⁵ kesempatan mengakses pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih sangat minim, karena keterbatasan dan pembatasan beberapa hal pemerintah belum dapat menjalankan pendidikan inklusi secara maksimal. Di sisi lain, stigma kedisabilitasan melekat pada sekolah khusus (SLB) berdampak pada kurang luasnya akses pendidikan bagi penyandang disabilitas hingga pendidikan tinggi. Rendahnya akses perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas akan berakibat pada peluang pekerjaan di sektor formal.

Data Smeru yang disampaikan oleh Hastuti dkk.⁴⁶ menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia yang tidak dapat mengakses pendidikan 53,78%, berpendidikan hingga SD/ sederajat 24,31%, memasuki jenjang SMP/ sederajat 9,13%, jenjang SMA/ sederajat 9,89% dan yang dapat memasuki jenjang perguruan tinggi hanya 2,90%. Hak pendidikan bagi penyandang disabilitas masih sangat termarginal, baik termarginal secara kultural maupun secara struktural.

Kondisi tersebut jika dilihat dari teori ketika dilihat dari teori *intersection* maka terdapat irisan ketidakadilan gender dan disabilitas disini, yakni perempuan penyandang disabilitas, karena kedisabilitasannya dan karena keperempuanannya maka akses pendidikan hingga ke ranah yang lebih tinggi menjadi terhambat.

2. Minimnya Informasi Kesehatan Reproduksi

Perempuan penyandang disabilitas masih sangat terbatas dalam mendapatkan informasi kesehatan reproduksi, baik keluarga maupun di sekolah jarang memberikan informasi kesehatan reproduksi. Hal tersebut mengakibatkan perempuan penyandang disabilitas kerap kali mendapatkan perilaku pelecehan seksual, dan pelakunya justru orang terdekat baik ayahnya, kakeknya, pamannya atau keluarga terdekat yang

lain. Kurangnya informasi ini mengakibatkan mereka tidak dapat melindungi dirinya sendiri, tidak bisa dan berani asertif atau mengatakan tidak kepada pelaku kekerasan terhadap mereka.

Selain itu kebijakan pendidikan juga belum memasukkan materi kesehatan reproduksi dalam kurikulum pendidikan baik inklusi maupun SLB, sehingga pemahaman mereka terkait kesehatan reproduksi masih sangat terbatas, hal tersebut diungkapkan oleh Islamiyatur Rahmah dan Warsiti⁴⁷

Bagi perempuan penyandang disabilitas mental mereka tidak memiliki daya dan upaya untuk menolak ketika pelecehan seksual sebagai contoh kasus pelecehan seksual kepada salah satu siswi SLB oleh pacarnya yang bukan disabilitas dan mengakibatkan kehamilan.⁴⁸ Tidak adanya sikap asertif bagi perempuan penyandang disabilitas ini disebabkan informasi tentang kesadaran hak reproduksi bagi mereka juga sangat kurang. Barbara⁴⁹ memaparkan perempuan penyandang disabilitas mengalami kekerasan seksual dan fisik yang cukup tinggi, serta akses yang terbatas dalam pelayanan kesehatan, termasuk perawatan kesehatan reproduksi perempuan penyandang disabilitas.

1. Perempuan penyandang disabilitas lebih rentan mendapatkan perilaku kekerasan.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa kasus perempuan penyandang disabilitas yang mendapatkan kekerasan, ketika seorang perempuan penyandang disabilitas mengalami kedisabilitasannya pada saat berproses dalam berkeluarga, maka suami akan dengan mudah melakukan poligami, atau meninggalkan istri yang sedang hamil dan mempunyai anak disabilitas, ada juga ketika istri menjadi disabilitas kemudian tidak mendapatkan pekerjaan dan mencari nafkah, maka ditinggalkan oleh suaminya⁵⁰.

⁴⁵ Yuda, "Pendidikan vokasi untuk difabel jangan terjebak stigma pekerjaan | Solider News," *Solider*, 18 Juli 2019, <https://www.solider.id/baca/5325-pendidikan-vokasi-difabel-jangan-terjebak-stigma-pekerjaan>.

⁴⁶ Hastuti dkk., *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*.

⁴⁷ Islamiyatur Rokhmah dan Warsiti Warsiti, "Identifikasi Kebutuhan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja Perempuan Difabel (Tuna Grahita) Di SLB Negeri 2 Yogyakarta," *Jurnal Kebidanan* 4, no. 1 (2015): 39–49, doi:10.26714/jk.4.1.2015.39-49.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Barbara Waxman Fiduccia, *Women and Girls with Disabilities: Defining the Issues : An Overview* (Washington, DC: Center for Women Policy Studies and Women & Philanthropy, 1999).

⁵⁰ Wawancara dengan Nurul, Direktur LSM SABDA Yog-

Dari hasil penelitiannya, Dougran A Brownridge membandingkan bahwa kekerasan pada perempuan penyandang disabilitas dan non disabilitas tergolong lebih tinggi, dari sampel 62 orang perempuan, ditemukan sebanyak 33% perempuan penyandang disabilitas mengalami kekerasan dan 22% menimpa perempuan tanpa disabilitas. Sedangkan perlindungan yang dilakukan pemerintah terdapat perempuan penyandang disabilitas masih secara umum termasuk dalam UU No. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan KDRT, sedangkan posisi Undang-undang tersebut masih *low of the book* belum masuk pada *face low in action* yang dapat diterapkan.⁵¹

Jika dilihat dari teori *intersection*, maka disini terlihat adanya irisan kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas, stigma disabilitas dan perempuan sebagai makhluk yang lemah masih melekat pada konsep berkeluarga yang belum memahami kesetaraan gender. Suami akan mudah menceraikan dan melakukan poligami ketika istri mengalami kedisabilitasan dan istri mengalami kehamilan dan memiliki anak disabilitas.

2. Minimnya akses Pekerjaan,

Disini terlihat bahwa dengan statusnya, perempuan penyandang disabilitas mendapatkan dua identitas minor dalam dirinya, atau bisa dikatakan mendapat “dosis ganda” diskriminasi, *stereotype*, dan beberapa hambatan untuk mencapai tujuan hidup mereka.⁵² Sekalipun perempuan penyandang disabilitas memperoleh kekuatan besar, ketahanan, dan kreativitas dari beberapa identitas mereka, tetapi di sisi lain mereka juga menghadapi konsekuensi diskriminasi. Contohnya adalah rendahnya tingkat lapangan kerja, upah yang rendah, tingkat

pendidikan yang rendah.⁵³

Kondisi ekonomi beberapa perempuan penyandang disabilitas lebih banyak yang miskin dari pada laki-laki penyandang disabilitas, dan perempuan penyandang disabilitas juga lebih banyak yang miskin dari perempuan non disabilitas. Isu-isu gender dan penyandang disabilitas hampir seluruhnya absen dari kebijakan pemerintah, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan yang lainnya. Sebenarnya jika akses perempuan penyandang disabilitas dalam pendidikan bisa ditingkatkan, maka hal ini dapat mengubah karier pekerjaannya. Namun kebanyakan dari perempuan penyandang disabilitas yang sudah ada di perguruan tinggi akan menghentikan akses pendidikan mereka atau dinonaktifkan. Ini artinya perempuan penyandang disabilitas mengalami diskriminasi saat mereka merencanakan masa depan.⁵⁴

Menurut Hastuti dkk.⁵⁵ perempuan penyandang disabilitas di Indonesia memiliki kecenderungan tingkat kesejahteraan lebih rendah dari pada laki-laki dengan tingkat kemiskinan 15,30% sedangkan laki-laki penyandang disabilitas 14,60%, jika dibandingkan dengan nondisabilitas perempuan sebanyak 9,73% sedangkan laki-laki sebanyak 9,31%. Tingkat kesejahteraan tersebut disebabkan karena akses pekerjaan yang berdampak pada sumber penghasilan penyandang disabilitas. Angka partisipasi angkatan kerja (TPAK) masih sangat rendah dibanding nondisabilitas, TPAK penyandang disabilitas hanya 31,63% sedangkan TPAK nondisabilitas sebanyak 70%. Sedangkan perbandingan akses pekerjaan masih ada ketimpangan gender dalam memperoleh pekerjaan, perempuan penyandang disabilitas yang bekerja 38,37% sedangkan laki-laki penyandang disabilitas lebih banyak yakni 61,43%.

Kondisi demikian sesuai dengan yang diutarakan oleh Thomas Greschick⁵⁶ bahwa perempuan penyandang disabilitas mendapatkan

yakarta, pada 29 Desember 2018

⁵¹ Syafie Syafie, M., Purwanti S Ali. M (2014) Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara . Sesana Integrasi dan advokasi Difabel (SIGAB) dalam Sulistyary Ardiyantika, “Strategi Advokasi Perempuan Difabel Korban Kekerasan di SAPDA,” *INKLUSI Journal of Disability Studies* 3, no. 2 (3 Desember 2016): 193–224, doi:10.14421/ijds.030203.

⁵² Michelle Fine dan Adrienne Asch, “Disability Beyond Stigma: Social Interaction, Discrimination, and Activism,” *Journal of Social Issues* 44, no. 1 (1988): 3–21, doi:10.1111/j.1540-4560.1988.tb02045.x.

⁵³ Fiduccia, *Women and Girls with Disabilities*, 5.

⁵⁴ Gillian Parker dkk., *Double Discrimination? Gender and Disability in Access to the Labour Market* (University of York, York: Social Policy Research Unit, 2008), 27.

⁵⁵ Hastuti dkk., *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*, 18–19.

⁵⁶ Thomas, “Disability and Gender,” 57.

kesempatan kerja lebih rendah dibanding laki-laki penyandang disabilitas. Demikian halnya menurut Juli Astuti dkk.⁵⁷ bahwa perempuan penyandang disabilitas mengalami *stereotype* dan diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan di masyarakat, terlebih bagi mereka yang menjadi kepala keluarga mengalami *double burden* (beban ganda). Rendahnya akses pendidikan tersebut dipaparkan oleh Opic dkk.⁵⁸ menjadi penghambat penyandang disabilitas untuk dapat mengakses pekerjaan. Penyandang disabilitas kesulitan mengakses pekerjaan formal, lowongan pekerjaan di situs resmi kecenderungan mempersulit peluang pekerjaan bagi penyandang disabilitas, pada akhirnya berwirausaha menjadi pilihan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas, meskipun dalam hal ini mereka masih membutuhkan penguatan pelatihan ketrampilan dan bantuan dukungan permodalan, masih sulitnya akses perbankan bagi para penyandang disabilitas, beberapa nasabah disabilitas netra mengalami penolakan ketika akan meminjam modal di bank.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh NGO/LSM dan organisasi kemasyarakatan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah mereka melakukan jejaring antara 2 sampai 3 NGO dalam mengatasi problem tersebut. Seperti untuk problem pendidikan seperti LSM IDEA dan CIQAI dan YAKKUM sama-sama mendampingi satu komunitas di desa Pelembutan Gunung Kidul untuk mendorong lahirnya Perdes Inklusi salah satunya yang terwujud adalah Kejar Paket Inklusi.

Sedangkan untuk masalah kekerasan perempuan dan kesehatan reproduksi terdapat kerja sama antara LSM SABDA Jogja dengan komnas Perempuan bersama lembaga SAPD. Selain itu. Komnas Perempuan juga pernah bekerja sama dengan Rifka Annisa, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), serta Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) organisasi profesi, kerja sama dengan psikolog, psikiater, juga

pengadilan negeri.

Upaya untuk mengatasi problem ekonomi atau pekerjaan dilakukan oleh LSM YAKKUM dengan memberikan bekal keterampilan kepada penyandang disabilitas, seperti pemberian bekal vokasi/keterampilan seperti menjahit, border, boga ini sangat dirasakan berguna bagi Sum, Db, Tt, bagi kehidupan mereka terutama menjadikan mereka mandiri dan dapat membangkitkan perekonomian bagi perempuan penyandang disabilitas.

Perspektif para aktivis LSM tentang hambatan dan problematika yang dihadapi oleh perempuan penyandang disabilitas perlu dilakukan pendampingan dan advokasi secara terus menerus dengan cara berjejaring dan tidak bisa dilakukan secara parsial, setidaknya jejaring dapat dilakukan antara 2-3 LSM atau dengan organisasi kemasyarakatan.

Jejaring dengan organisasi kemasyarakatan seperti yang dilakukan oleh LSM DABDA dengan Fatayat NU dengan kajian fiqih disabilitas. Kemudian LSM Yakkum juga melakukan jejaring dengan MDMC Muhammadiyah dalam menangani kebencanaan bagi penyandang disabilitas.

Disinilah terlihat pentingnya pendampingan advokasi yang berbasis *intersection* yakni melihat irisan gender dan disabilitas dalam rancangan rencana aksi bersama antara NGO/LSM dengan Organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.

Positioning Penyandang Disabilitas dalam Gerakan Gender

Gender mainstreaming yang diusung oleh pemerintah seperti dinas sosial dan dinas pendidikan belum sepenuhnya menyentuh kegiatan-kegiatan yang berbasis isu disabilitas. Hal tersebut terlihat dari ungkapan mereka bahwa percepatan isu gender lebih massif dari pada isu disabilitas. mainstreaming gender masuk pada semua lini program dan budgeting penganggaran daerah. Sedangkan isu disabilitas belum secara masif digerakkan, bahkan pokja disabilitas atau komite 9 yang berfungsi menangani kasus-kasus disabilitas hanya bekerja secara *ad hoc* saja atau sementara dan jika ada kasus saja baru bekerja. Kemudian di dinas pendidikan program disabilitas dimasukkan pada unit SLTP, belum

⁵⁷ Juli Astuti, Tutik Sulistyowati, dan Eka Meidianti, "Survival Strategy for Women with Disabilities as Head of Family," *Jurnal Perempuan Dan Anak (JPA)* 2, no. 2 (30 Agustus 2019), <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JPA/article/view/9664>.

⁵⁸ Hastuti dkk., *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*.

ada unit pendidikan Disabilitas tersendiri.

Sedangkan program-program yang dilakukan oleh dinas Sosial sementara ini bersifat pemberian bantuan, yakni bantuan alat pendengaran, bantuan alat berjalan dan bantuan pendanaan dan kesehatan. Sedangkan untuk advokasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas belum dilakukan secara serius. Kemudian terkesan antara dinas berjalan sendiri-sendiri, seperti dinas sosial dan dinas pendidikan seperti memiliki program masing-masing yang belum diketemukan menjadi kegiatan bersama. Misalnya pentingnya pendidikan kejar paket inklusi jika dibahas secara bersama konsepnya kan lebih bagus hasilnya.

1. Positioning Isu Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Gerakan Disabilitas

Melihat pergerakan organisasi yang bergerak pada isu perempuan dan penyandang disabilitas tersebut akan lebih bagus dan gerakan dapat berjalan secara massif dan cepat. Di sisi lain terlepas percepatan isu gender atau disabilitas, melihat perjuangan para aktivis baik aktivis disabilitas maupun aktivis gender belum semuanya menggunakan pendekatan *intersection* yakni adanya irisan diskriminasi isu disabilitas dan gender dalam gerakan organisasinya. Perjuangan mereka masih terpecah-pecah, aktivis disabilitas dan gender melakukan perjuangan sendiri-sendiri. Belum ada kesatuan gerak perjuangan isu *intersection* ini menjadi kegiatan aksi bersama terutama dalam memperjuangkan advokasi terhadap isu disabilitas dan gender. Sehingga terkesan semua berjalan sendiri-sendiri, belum ada peta bersama siapa melakukan apa dalam rencana aksi bersama antara organisasi kemasyarakatan dan keagamaan serta LSM/NGO baik yang bergerak pada isu disabilitas maupun yang berkera pada isu gender.

Melihat pergerakan *mainstreaming* gender dan disabilitas tersebut di atas maka di sini sebagai disampaikan oleh Lies Marcos⁵⁹ dan Ro'fah⁶⁰

diperlukan pendekatan *intersection*, bahwa disini perlu *cross cutting* atau jika digambarkan dengan diagram venn maka ada irisan yang harus diperjuangkan bersama, diskriminasi terhadap perempuan penyandang disabilitas

Gerakan difabel dan gender yang terjadi sekarang ini, belum menyentuh secara spesifik kebutuhan aspirasi kebutuhan isu perempuan penyandang disabilitas. Begitu pula dengan gerakan disabilitas belum menyentuh aspirasi kebutuhan isu perempuan penyandang disabilitas. Demikian pula Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya juga belum banyak menyentuh isu perempuan penyandang disabilitas. Kondisi demikian maka melahirkan beberapa aktivis perempuan penyandang disabilitas melahirkan organisasi baru yang menampung aspirasi dan kebutuhan seperti Himpunan Wanita Dengan Disabilitas dan Sentra Advokasi Perempuan dan Anak (SAPDA) yang berdiri sejak tahun 2005. Beberapa isu yang diangkat pada perjuangan organisasi perempuan penyandang disabilitas di antaranya seperti yang dilakukan oleh SAPDA melakukan advokasi hak kesehatan reproduksi kekerasan berbasis gender, akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan juga akses terhadap keadilan. Sedangkan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) sebagai organisasi yang berskala Nasional lebih banyak mendorong *mainstreaming* gender pada ranah kebijakan pemerintah. Di sisi lain tokoh-tokoh perempuan pada organisasi difabel yang berskala nasional seperti Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni), Gerakan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Persatuan Jiwa Sehat Indonesia (PJSI) turut menyuarakan isu-isu yang lebih spesifik perempuan.

Kemunculan LSM yang bergerak pada isu spesifik perempuan penyandang disabilitas pada perkembangan dekade terakhir ini sudah mulai berjejaring dengan LSM/NGO yang bergerak pada disabilitas secara umum, hal ini dikarenakan beberapa aktivis disabilitas perempuan juga yang berada pada isu disabilitas secara umum juga menjadi penggerak perjuangan isu perempuan penyandang disabilitas. Hal ini terlihat seperti jejaring yang dilakukan oleh LSM SIGAB dan

⁵⁹ Lies Marcos, "Gender Dan Disabilitas: Dua Sisi Mata Uang Yang Sama," *Magdalena*, 6 Oktober 2020, <https://magdalene.co/story/gender-dan-disabilitas-dua-sisi-mata-uang-yang-sama>.

⁶⁰ Ro'fah, "Persimpangan (Intersection) Antara Gender dan Disabilitas : Peran Perempuan dalam Gerakan Kesadaran dan Advokasi Disabilitas," *Inspirasi Muslimah*, 15 Juli 2020, <https://rahma.id/persimpangan-intersec>

<tion-antara-gender-dan-disabilitas-peran-perempuan-dalam-gerakan-kesadaran-dan-advokasi-disabilitas/>.

LSM SABDA, LSM OHANA dengan UCP Roda Untuk Kemanusiaan, LSM CIQAI dengan LSM YAKKUM, dan masih banyak lagi kerja sama diantara mereka

Kesimpulan

Dari paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa isu perempuan penyandang disabilitas penting sekali untuk diusung secara serius masif baik oleh organisasi yang bergerak pada isu gender maupun organisasi yang bergerak pada isu disabilitas. Demikian pula kebijakan pemerintah seharusnya mendukung sepenuhnya aspirasi dan kebutuhan perempuan penyandang disabilitas. Selain itu pentingnya kolaborasi antar dinas dalam melakukan pemberdayaan dan pendampingan pada isu perempuan penyandang disabilitas.

Perlunya pendekatan *intersection* dalam melakukan kerja advokasi yang mendorong kebijakan pemerintah dan penyadaran kepada masyarakat terhadap isu gender dan disabilitas baik secara kultural maupun struktural. Pentingnya melakukan jejaring (networking) dalam melakukan advokasi bersama antara akademisi, LSM/NGO, Organisasi kemasyarakatan bersama pemerintah dalam memperjuangkan isu-isu disabilitas baik oleh aktor perempuan penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas perempuan

Daftar Pustaka

- Ardiyantika, Sulistyary. "Strategi Advokasi Perempuan Difabel Korban Kekerasan di SAPDA." *INKLUSI Journal of Disability Studies* 3, no. 2 (3 Desember 2016): 193–224. doi:10.14421/ijds.030203.
- Astutik, Juli, Tutik Sulistyowati, dan Eka Meidianti. "Survival Strategy for Women with Disabilities as Head of Family." *Jurnal Perempuan Dan Anak (JPA)* 2, no. 2 (30 Agustus 2019). <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JPA/article/view/9664>.
- Fiduccia, Barbara Waxman. *Women and Girls with Disabilities: Defining the Issues : An Overview*. Washington, DC: Center for Women Policy Studies and Women & Philanthropy, 1999.
- Fine, Michelle, dan Adrienne Asch. "Disability Beyond Stigma: Social Interaction, Discrimination, and Activism." *Journal of Social Issues* 44, no. 1 (1988): 3–21. doi:10.1111/j.1540-4560.1988.tb02045.x.
- Hastuti, Rika Kumala Dewi, Rezanti Putri Pramana, dan Hariyanti Sadaly. *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Smeru Research Institute, 2020.
- Marcoes, Lies. "Gender Dan Disabilitas: Dua Sisi Mata Uang Yang Sama." *Magdalena*, 6 Oktober 2020. <https://magdalene.co/story/gender-dan-disabilitas-dua-sisi-mata-uang-yang-sama>.
- Moore, Michele, ed. *Moving Beyond Boundaries in Disability Studies: Rights, Spaces and Innovations*. 1st edition. London: Routledge, 2012.
- N, Purusotam. "Between Cimpline and Resitance: Woman and The Middle Class Way of Life in Singapore." Dalam *Gender and Power in Affluent Asia*, disunting oleh Krishna Sen dan Maila Stivens, 1st edition. London ; New York: Routledge, 1998.
- Parker, Gillian, Cornelius Grebe, Michael Hirst, Nicola Hendey, dan Gillian Pascall. *Double Discrimination? Gender and Disability in Access to the Labour Market*. University of York, Yorl: Social Policy Research Unit, 2008.
- Ro'fah. "Persimpangan (Intersection) Antara Gender dan Disabilitas : Peran Perempuan dalam Gerakan Kesadaran dan Advokasi Disabilitas." *Inspirasi Muslimah*, 15 Juli 2020. <https://rahma.id/persimpangan-intersection-antara-gender-dan-disabilitas-peran-perempuan-dalam-gerakan-kesadaran-dan-advokasi-disabilitas/>.
- Rokhmah, Islamiyatur, dan Warsiti Warsiti. "Identifikasi Kebutuhan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja Perempuan Difabel (Tuna Grahita) Di SLB Negeri 2 Yogyakarta." *Jurnal Kebidanan* 4, no. 1 (2015): 39–49. doi:10.26714/jk.4.1.2015.39-49.

Sands, Therese. "A voice of our own: Advocacy by women with disability in Australia and the Pacific." *Gender & Development* 13, no. 3 (1 November 2005): 51–62. doi:10.1080/13552070512331332297.

Thomas, Carol. "Disability and Gender: Reflections on Theory and Research." *Scandinavian Journal of Disability Research* 8, no. 2–3 (2 Februari 2006): 177–85. doi:10.1080/15017410600731368.

Turmusani. "Work and Adulthood: Economic Survival in the Majority Word." Dalam *Disability and the Life Course: Global Perspectives*, disunting oleh Mark Priestley. Cambridge England ; New York: Cambridge University Press, 2001.

Yuda. "Pendidikan vokasi untuk difabel jangan terjebak stigma pekerjaan | Solider News." *Solider*, 18 Juli 2019. <https://www.solider.id/baca/5325-pendidikan-vokasi-difabel-jangan-terjebak-stigma-pekerjaan>.

STANDAR PENULISAN ARTIKEL

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
1.	Judul	1) Ditulis dengan huruf kapital. 2) Dicetak tebal (bold).
2.	Penulis	1) Nama penulis dicetak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 2) Setiap artikel harus dilengkapi dengan biodata penulis, ditulis di bawah nama penulis, dicetak miring (<i>italic</i>) semua.
3.	Heading	Penulisan Sub Judul dengan abjad, sub-sub judul dengan angka. Contoh: A. Pendahuluan B. Sejarah Pondok Pesantren... 1. <i>Lokasi Geografis</i> 2. <i>(dst)</i> .
4.	Abstrak	1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst. 2) Tulisan Abstrak (Indonesia) atau Abstract (Inggris) atau ملخص (Arab) dicetak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal.
5.	Body Teks	1) Teks diketik 1,5 spasi, 6.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4. 2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi. 3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicetak miring (<i>italic</i>). 4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa.

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
6.	Footnote	1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghuftron A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750. 2) Semua judul buku, dan nama media massa dicetak miring (<i>italic</i>). 3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip ("judul artikel") dan tidak miring. 4) Tidak menggunakan <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>. 5) Menggunakan <i>Ibid.</i> atau نفسه المرجع (Arab). Dicetak miring (<i>italic</i>). 6) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, 1-3 kata judul, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170. 7) Setelah nomor halaman diberi tanda titik. 8) Diketik 1 spasi.
7.	Bibliografi	1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks. 2) Kata DAFTAR PUSTAKA (Indonesia), REFERENCES (Inggris), atau مصادر (Arab) ditulis dengan huruf besar dan cetak tebal (bold). 3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghuftron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988. 4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

A. Transliterasi Model L.C.

ح = ḥ	ج = j	ث = th	ت = t	ب = b	ا = -
س = s	ز = z	ر = r	ذ = dh	د = d	خ = kh
ع = ‘	ظ = ḡ	ط = ṭ	ض = ḍ	ص = ṣ	ش = sh
م = m	ل = l	ك = k	ق = q	ف = f	غ = gh
	ي = y	ء = ‘	ه = h	و = w	ن = n

Pendek	a = اَ	i = اِيْ	u = اُوْ
Panjang	ā = اَـ	ī = اِيْـ	ū = اُوْـ
Diftong	ay = اَيْ	aw = اَوْ	

Panjang dengan *tashdid* : iyy = اِيْيْ ; uww = اُوْوْ

Ta' marbūtah ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliyya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*constrict phrase*), misalnya *surat al-Ma'idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-lkitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyu-hannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi'i bukan al-Syāfi'i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā'id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *'urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur'an bukan Al-Qur'ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā 'Ulūm al-Dīn*.

ISSN: 1412-3460

